



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 189/K10/SK/2009
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 307/P/1995;
6. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 175/O/1997;
7. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 311/O/1998;
8. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 316/U/1998;
9. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 134/O/2002;
10. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 158/P/2003;
11. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 20841/A2.3/KP/2005;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Memperhatikan : 1. Persetujuan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara nomor BG 13016000736 tanggal 11 Maret 2009;
2. Surat Pengantar Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor 13/PT-KP/13-JT/IV/2009 tanggal 23 Maret 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. N a m a | : A. KRISTIANUS MARYONO |
| 2. Tempat / Tanggal Lahir | : Semarang, 21 Juli 1963 |
| 3. N I P / Karpeg | : 131815123 / E509635 |
| 4. Pendidikan / Tahun | : SMA / 1983 |
| 5. Pangkat lama / gol. ruang | : Penata Muda, III/a |
| T M T | : 1 April 2005 |
| 6. Jabatan / TMT/ AK | : Tenaga Pelaksana |
| 7. Unit Kerja | : Politeknik Negeri Semarang |

terhitung mulai tanggal 1 April 2009 diangkat dalam pangkat/golongan ruang Penata Muda Tk.I, III/b dengan masa kerja golongan 17 tahun 06 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.808.200,- (Satu Juta Delapanratus Delapan Ribu Duaratus Rupiah) ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Semarang
Pada tanggal : 30 Maret 2009

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Biro Kepeg. Depdiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Dirjen Depdiknas RI di Jakarta;
4. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;
5. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
6. Kepala KPN di Semarang;
7. Kepala Kantor Cabang Utama PT. TASPEN di Semarang;
8. Pembantu Direktur II Politeknik Negeri Semarang;
9. Kabag. AUK Politeknik Negeri Semarang;
10. Kasubhan Kepegawaian Politeknik Negeri Semarang;



a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
Direktur Politeknik Negeri Semarang

Drs. SUGHARTO, M.M.
NIP. 131413224